



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 377 /III.03/HK/2014**

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH JENIS RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Produk Hukum Daerah jenis Retribusi Daerah Provinsi Lampung yang baik dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dilakukan pengkajian dan pengharmonisasian terhadap Produk Hukum Daerah Provinsi Lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf a dapat berjalan dengan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum daerah jenis Retribusi Daerah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Provinsi Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH JENIS RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2014.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah jenis Retribusi Daerah pada Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan Produk Hukum Daerah jenis Retribusi Daerah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dengan Produk Hukum Daerah jenis Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan sosialisasi terkait Produk Hukum Daerah jenis Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- d. melaksanakan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan Pendapatan Daerah khususnya terhadap jenis Retribusi Daerah; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan dan Pendapatan Daerah jenis Retribusi Daerah kepada Gubernur Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan dengan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21-9-2014

GUBERNUR LAMPUNG. /

SJACHROEDIN Z.P. /

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 377/III.03/HK/2014
 TANGGAL : 21-9- 2014

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM
 DAERAH JENIS RETRIBUSI DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000	Diberikan Honorarium selama 9 (sembilan) bulan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendapatan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000	
3.	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Ketua	275.000	
4.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua I	250.000	
5.	Kepala Bidang Non Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua II	250.000	
5.	Kepala Bidang Pajak Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua III	250.000	
6.	Kasie Retribusi dan Penerimaan Lain-lain yang sah Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000	
7.	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
8.	Kasie Penerimaan Pusat Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
9.	Kasie Pembukuan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000	
10.	Yudeskori, S.Sos (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
11.	Ritawati (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
12.	Savia, SS (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

13.	Amril Yusam (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
14.	Dona Febiola, SH. MM (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
15.	Tri Ningsih (JFU Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.